



dispora
Dinas Pemuda dan Olahraga

LKJIP

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

DINAS KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KABUPATEN BLITAR



20 25



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar Tahun 2025** dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. LKJIP ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga selama Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan LKJIP ini merupakan bagian dari implementasi **Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)** sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Dokumen ini memuat informasi mengenai perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja, realisasi anggaran, serta analisis capaian kinerja atas sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, termasuk penyesuaian perencanaan sebagai dampak transisi kebijakan pembangunan daerah menuju RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029.

Tahun 2025 merupakan tahun transisi perencanaan pembangunan daerah, sehingga dalam pelaksanaannya terdapat penyesuaian indikator dan target kinerja perangkat daerah. Oleh karena itu, LKJIP ini diharapkan tidak hanya menjadi sarana pelaporan kinerja, tetapi juga sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran dalam rangka peningkatan kinerja, perbaikan perencanaan, serta penguatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga pada tahun-tahun berikutnya.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan LKJIP ini. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan dan menjadi dasar dalam upaya peningkatan kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar ke depan.

Blitar, 30 Januari 2026

KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLITAR



ANINDYA PUTRA ROBERTUS, SE.MM

Pembina Utama Muda
NIP. 197104141998031010

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja sekaligus implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berorientasi pada hasil (outcome). Dokumen ini menggambarkan keterkaitan yang sistematis antara perencanaan strategis (Renstra dan RPJMD), perencanaan tahunan, penganggaran, pelaksanaan program, serta capaian kinerja.

Tahun 2025 merupakan tahun awal pelaksanaan RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029 yang ditandai dengan penyesuaian indikator dan target kinerja melalui Perubahan Perjanjian Kinerja. Penyesuaian tersebut dilakukan sebagai bentuk penyelarasan cascading kinerja perangkat daerah terhadap sasaran RPJMD, sekaligus penyempurnaan metodologi pengukuran agar lebih terukur, relevan, dan mencerminkan efektivitas sistem pembinaan kepemudaan dan olahraga.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, capaian pada:

- **Sasaran Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan** mencapai rata-rata 97,94% (kategori sangat tinggi).
- **Sasaran Meningkatnya Prestasi Cabang Olahraga** mencapai 107,84% (melampaui target).

Capaian tersebut menunjukkan bahwa program dan kegiatan telah memberikan kontribusi nyata terhadap indikator sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja. Dari sisi pengelolaan sumber daya, realisasi anggaran menunjukkan tingkat serapan yang tinggi dengan efisiensi yang terjaga, sehingga ketercapaian kinerja tidak diikuti pemborosan anggaran. Hal ini mencerminkan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program.

Meskipun demikian, evaluasi kinerja mengidentifikasi beberapa faktor risiko yang mempengaruhi optimalisasi capaian, antara lain keterbatasan data dukung lintas sektor pada indikator kewirausahaan pemuda, keterbatasan sarana dan prasarana olahraga yang memenuhi standar teknis, serta perlunya penguatan monitoring dan evaluasi berbasis outcome untuk memastikan keberlanjutan dampak program. Identifikasi faktor risiko tersebut menjadi bagian dari manajemen kinerja dalam rangka perbaikan berkelanjutan (continuous improvement).

Sebagai tindak lanjut, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar menetapkan langkah strategis sebagai berikut:

1. Penguatan integrasi data kepemudaan dan olahraga melalui koordinasi lintas sektor guna meningkatkan validitas dan reliabilitas pengukuran kinerja.
2. Penyempurnaan sistem monitoring dan evaluasi berbasis outcome untuk memastikan keterkaitan antara output kegiatan dan dampaknya terhadap indikator sasaran.
3. Peningkatan kualitas pembinaan kepemimpinan pemuda dan pembinaan atlet secara lebih terarah dan berkelanjutan.
4. Optimalisasi pemanfaatan dan perencanaan bertahap sarana dan prasarana olahraga sesuai prioritas kebutuhan dan kemampuan fiskal daerah.

Secara keseluruhan, kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar Tahun 2025 berada pada jalur pencapaian target Renstra 2025–2029 serta menunjukkan konsistensi penerapan prinsip akuntabilitas kinerja. LKJIP ini diharapkan menjadi instrumen penguatan budaya kinerja, peningkatan kualitas perencanaan, serta dasar pengambilan kebijakan yang lebih efektif dan berbasis hasil pada tahun-tahun berikutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Penjelasan Umum Organisasi	1
1.2 Aspek Strategis Organisasi	4
1.3 Dasar Hukum	11
1.4 Sistematika	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	19
2.2 Perencanaan Anggaran Tahun 2025	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	24
3.2. Realisasi Anggaran	51
BAB IV PENUTUP	54
4.1 Kesimpulan	54
4.2 Rencana Tindak Lanjut	55
LAMPIRAN	56
5.1 Pohon Kinerja	56
5.2 Indikator Kinerja Utama	60
5.3 Perjanjian Kinerja Sebelum Perubahan	65
5.4 Perjanjian Kinerja Sesudah Perubahan	67
5.5 Dokumentasi Kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data ASN Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar.....	3
Tabel 1.2	Sumber Daya Aparatur Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan.....	4
Tabel 1.3	Isu Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar.....	8
Tabel 1.4	Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar	11
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025	19
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025	20
Tabel 2.3	Rincian Anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025	22
Tabel 3.1	Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	26
Tabel 3.2	Perkembangan Kinerja Sasaran Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Periode 2023–2024.....	29
Tabel 3.3	Perkembangan Kinerja Sasaran Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Tahun 2025.....	30
Tabel 3.4	Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan terhadap Target Akhir Renstra.....	31
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan dengan Provinsi Jawa Timur.....	32
Tabel 3.6	Upaya dan Hambatan Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan...32	
Tabel 3.7	Program dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Sasaran Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan.....	33

Tabel 3.8	Realisasi Anggaran dalam Mendukung Pencapaian Sasaran Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan.....	35
Tabel 3.9	Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Prestasi Cabang Olahraga	40
Tabel 3.10	Perkembangan Kinerja Sasaran Meningkatnya Prestasi Cabang Olahraga Periode 2023–2024	42
Tabel 3.11	Perkembangan Kinerja Sasaran Meningkatnya Prestasi Cabang Olahraga Tahun 2025.....	43
Tabel 3.12	Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Prestasi Cabang Olahraga terhadap Target Akhir Renstra.....	44
Tabel 3.13	Upaya dan Hambatan pada Sasaran Meningkatnya Prestasi Cabang Olahraga.....	45
Tabel 3.14	Program dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Sasaran Meningkatnya Prestasi Cabang Olahraga.....	46
Tabel 3.15	Realisasi Anggaran dalam Mendukung Pencapaian Sasaran Meningkatnya Prestasi Cabang Olahraga.....	48
Tabel 3.16	Realisasi Keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga.....	51
Tabel 4.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	54
Tabel 4.2	Capaian Kinerja dan Kategori Realisasi Kinerja.....	54
Tabel 4.3	Rencana Tindak Lanjut.....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar	6
Gambar 1.2	Cascading Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar	13
Gambar 1.3	Cascading Sekretariat Dinas Kepemudaan dan Olahraga.....	14
Gambar 1.4	Cascading Bidang Kepemudaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga	15
Gambar 1.5	Cascading Bidang Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Penjelasan Umum Organisasi

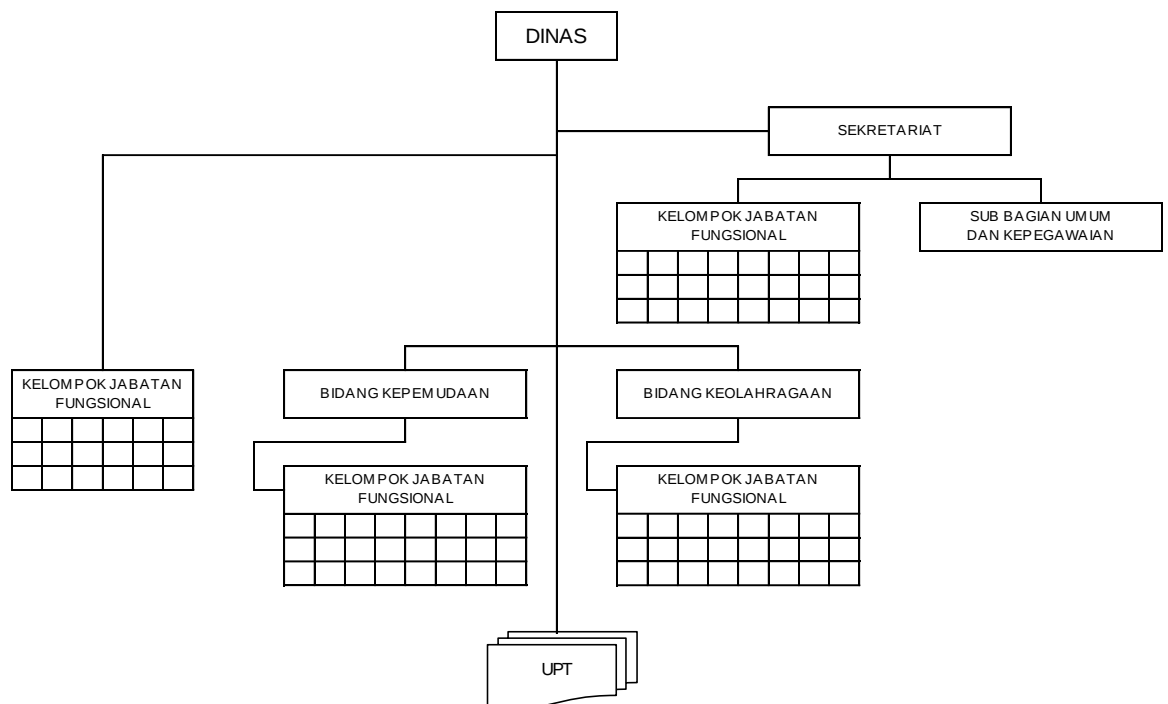
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang kepemudaan dan olahraga.

Berdasarkan Peraturan Daerah diatas maka disusun Peraturan Bupati Blitar Nomor 116 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar. Dalam ketentuan tersebut Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda, serta pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda, serta pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda, serta pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga;

- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara/ daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- f. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Bupati.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar maka disusun struktur organisasi. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar yang dipimpin Oleh Kepala Dinas, dibantu oleh Sekretariat dan bidang teknis. Adapun susunan organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar Adalah sebagai berikut.



Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar (Sumber: Peraturan Bupati Blitar Nomor 116 Tahun 2022)

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar didukung Sumber Daya Manusia sebanyak 29 Orang yang terdiri dari ASN sebanyak 24 Orang dan Non ASN sebanyak 5 Orang dengan rincian pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Data ASN Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar

NO	JENIS JABATAN	JUMLAH
1	Kepala Dinas	1 Orang
2	Administrator	3 Orang
3	Pengawas	1 Orang
4	Pelaksana	17 Orang
5	Jabatan Fungsional Ahi Muda	2 Orang
6	Non ASN	5 Orang

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar, 2026

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar didukung dengan personalia yang berkompeten dan berpengalaman dibidangnya masing-masing dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.2
Sumber Daya Aparatur menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

No	Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah ASN	
			L	P	PNS	PPPK
1	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	JPT Pratama	1	-	1	-
2	Sekretaris	Administrator	1	-	1	-
3	Kepala Bidang Kepemudaan	Administrator	1	-	1	-
4	Kepala Bidang Olahraga	Administrator	1	-	1	-
5	Kepala Sub bagian Umum	Pengawas	1	-	1	-
6	JF Penggerak Swadaya Masyarakat	Fungsional	-	1	1	-
7	JF Pelatih Olahraga	Fungsional	1	-	1	-
8	Penelaah Teknis Kebijakan	Pelaksana	2	1	3	-
10	Pengadministrasi Perkantoran	Pelaksana	6	-	-	6
11	Operator Layanan Operasional	Pelaksana	8	-	-	8
12	Non ASN		4	1	-	5
JUMLAH			26	3	10	19
JUMLAH ASN			29 Orang			

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2026 (diolah)

Berdasarkan komposisi pegawai, sebagian besar aparatur Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar berjenis kelamin laki-laki

sebesar 89,66%, sedangkan perempuan sebesar 10,34%. Dari sisi status kepegawaian, pegawai didominasi oleh PPPK sebesar 65,52%, sementara PNS sebesar 34,48% dari total ASN sebanyak 29 orang.

1.2 Aspek Strategis Organisasi

Pemerintah Kabupaten Blitar memiliki visi “Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya”. Visi tersebut tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029. Dalam dokumen perencanaan 5 Tahunan tersebut termuat misi yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar sesuai dengan tugas dan fungsinya memiliki peran strategis dalam pencapaian misi Pembangunan Kabupaten Blitar yaitu pada misi ke satu **“Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang inklusif, berakhlak, sehat jasmani dan rohani, berpendidikan yang baik, berdaya saing, melalui pembangunan keluarga sejahtera dan optimalisasi potensi generasi muda yang siap menyongsong Indonesia Emas”**, Sasaran Ke empat yaitu **Meningkatnya Kualitas Generasi Muda** dengan indikator kinerja **Indeks Pembangunan Pemuda**.

Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dapat diuraikan permasalahan pembangunan/isu strategis utama yang dihadapi perangkat daerah sebagaimana disampaikan dalam Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar tahun 2025-2029 yaitu:

Tabel 1.3
Isu Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan	Permasalahan Dispora	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Dispora			Isu Strategis Dispora
			Global	Nasional	Regional	
1. Tersedianya banyak komunitas pemuda, organisasi kepemudaan di tingkat desa dan kecamatan. 2. Banyak potensi pemuda kreatif dan inovatif dalam bidang seni, digital, dan ekonomi kreatif. 3. Tersedia lahan publik, balai desa, dan fasilitas sosial yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan kepemudaan. 4. Tumbuhnya	1. Belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan kepemudaan. 2. Belum maksimalnya jumlah pemuda yang berpotensi dan kreatif. 3. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana kegiatan bagi pemuda. 4. Belum optimalnya pembinaan bagi wirausahawan muda dan	1. Angka putus sekolah yang masih tinggi 2. Belum meratanya fasilitas pendidikan di setiap desa	1. Memanfaatkan bonus demografi 2. Memperkuat transformasi digital 3. Mendorong ekonomi kreatif dan wirausaha muda	1. Fokus RPJMN 2025–2029: peningkatan kualitas SDM dan karakter kebangsaan. 2. Arah kebijakan nasional: ekonomi kreatif dan digitalisasi kewirausahaan pemuda (Kemenpora). 3. RPJMN mendorong pembangunan <i>Youth Center</i> di daerah.	1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia berkelanjutan 2. Pembangunan infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan 3. Peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup 4. Tata kelola pemerintahan dan transformasi digital	1. Peningkatan kualitas pembinaan dan pemberdayaan pemuda 2. Pengembangan potensi dan kreativitas pemuda melalui inovasi digital dan ekonomi kreatif 3. Penyediaan dan pemerataan sarana dan prasarana kepemudaan 4. Peningkatan wirausaha muda kreatif, inovatif dan berdaya saing untuk mengurangi pengangguran 5. Peningkatan

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan	Permasalahan Dispora	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Dispora			Isu Strategis Dispora
			Global	Nasional	Regional	
kelompok wirausaha muda dan UMKM berbasis potensi lokal (pertanian, kuliner, pariwisata, digital). 5. Memiliki potensi atlet muda dan cabang olahraga unggulan (sepak bola, bulu tangkis, atletik, bela diri, dan lain-lain). 6. Memiliki fasilitas olahraga masyarakat (lapangan, stadion) namun belum merata dan belum standar. 7. Memiliki SDM aparatur dan berpotensi di bidang manajemen olahraga dan kepemudaan.	kelompok usaha pemuda produktif. 5. Belum maksimalnya jumlah atlet dan cabang olahraga berprestasi serta pembinaan pelatih dan atlet olahraga. 6. Belum memadainya sarana dan prasarana olahraga bagi atlet dan masyarakat. 7. Belum optimalnya sistem tata kelola, pelaporan, dan data kepemudaan serta olahraga.			4. Fokus nasional: peningkatan kewirausahaan pemuda dan penciptaan lapangan kerja produktif. 5. Kemenpora menargetkan peningkatan prestasi olahraga internasional. 6. Kemenpora: pembangunan sarpras olahraga representatif dan sport tourism. 7. Reformasi birokrasi nasional menuju pelayanan publik berbasis digital dan akuntabel.		pembinaan olahraga prestasi yang kompetitif dan berkelanjutan 6. Pengembangan sarana dan prasarana olahraga berstandar nasional dan berkelanjutan 7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan tata kelola kelembagaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang profesional dan responsif

Sumber: Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2025-2029, 2026

Dalam rangka untuk mendukung pencapaian target kinerja sasaran RPJMD tersebut diatas, serta berdasarkan rumusan permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah pada tabel 1.2 di atas, maka ditetapkan tujuan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar Adalah **“Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Prestasi Olahraga”** dengan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan
2. Meningkatnya Prestasi Cabang Olahraga

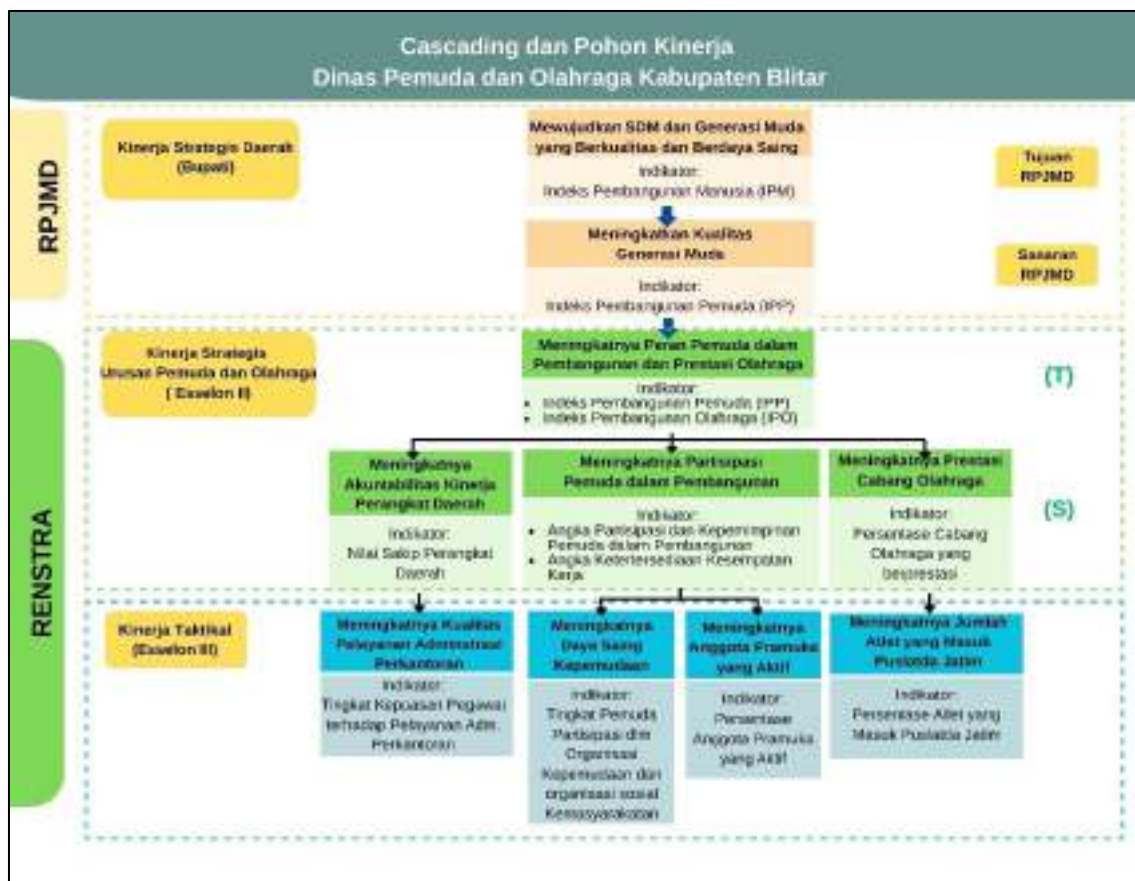
Yang diukur melalui indikator kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

Tabel 1.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Blitar

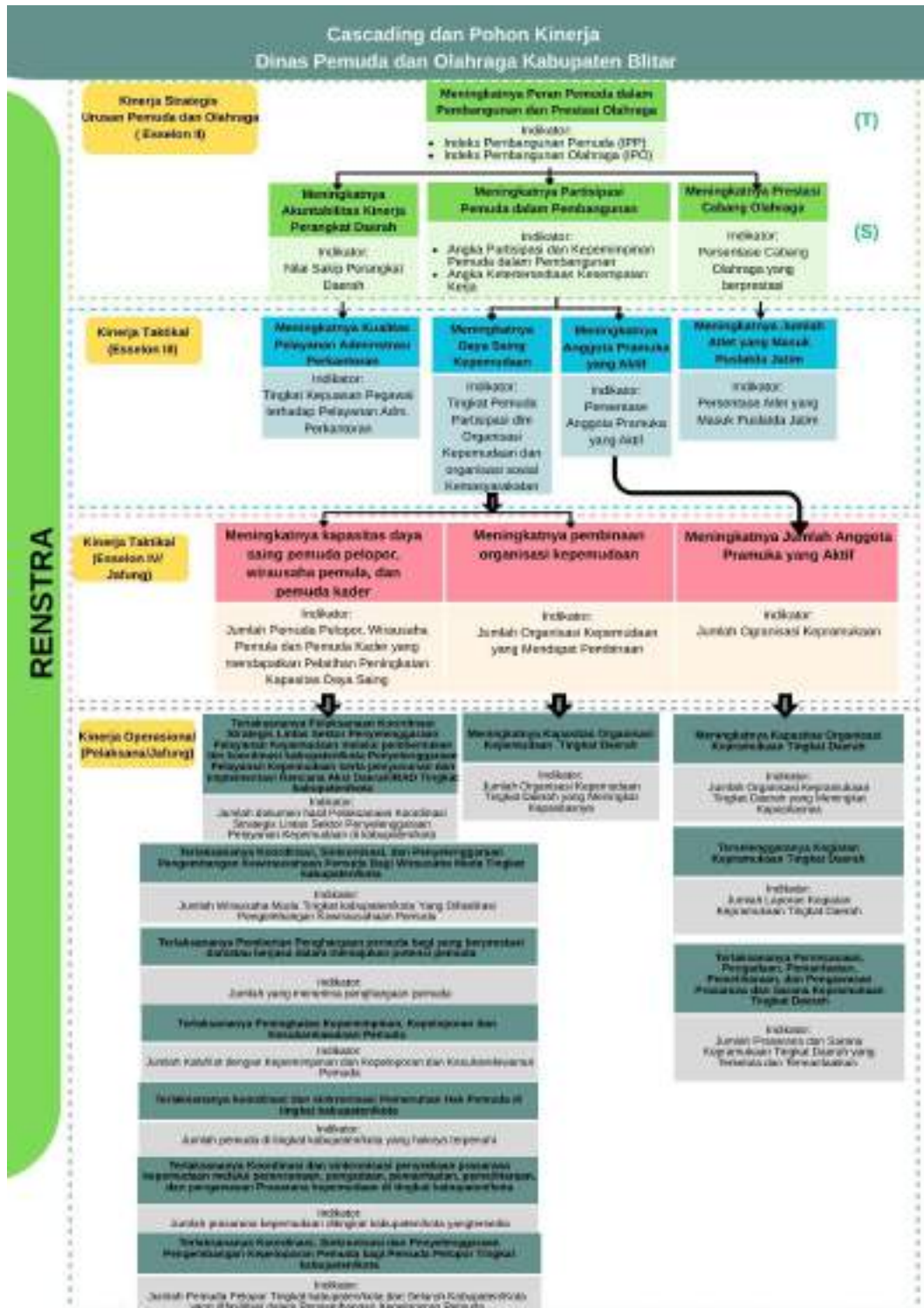
NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1	Tujuan: Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Prestasi Olahraga	a. IPP (Indeks Pembangunan Pemuda) b. IPO (Indeks Pembangunan Olahraga)
1.1	Sasaran 1.1: Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	a. Angka Partisipasi dan Kepemimpinan pemuda dalam Pembangunan b. Angka Ketersediaan Kesempatan Kerja
1.2	Sasaran 1.2: Meningkatnya Prestasi Cabang Olahraga	Presentase cabang olahraga yang berprestasi

Sumber: Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2025-2029, 2026

Logical Framework keselarasan hubungan antara sasaran RPJMD dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dapat digambarkan dalam cascading berikut:



Gambar 1.2 Cascading Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2026, diolah)



Gambar 1.4. Cascading bidang kepemudaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2026, diolah)

Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
 7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025—2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7001);
 12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);
 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan

Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75);

15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1096);
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
24. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peningkatan Daya Saing Kewirausahaan Pemuda di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 67);
25. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemberian Penghargaan Kepemudaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 623);
26. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyediaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 673);
27. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 24);
28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur

Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);

30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023- 2043 ((Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2013 Nomor 3/E);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 66);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 10/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 82);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar

- Nomor 83);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 3/A);
 38. Peraturan Bupati Blitar Nomor 116 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 166/D).
 39. Peraturan Bupati Blitar Nomor 126 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 126/E);
 40. Peraturan Bupati Blitar Nomor 63 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 63/E);
 41. Peraturan Bupati Blitar Nomor 113 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 114/E).

1.4 Sistematika

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Penjelasan Umum Organisasi
- 1.2. Aspek Strategis Organisasi
- 1.3. Dasar Hukum
- 1.4. Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Perjanjian Kinerja
- 2.2. Perencanaan Anggaran

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Pengukuran Kinerja
- 3.2. Capaian Kinerja Organisasi
- 3.3. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

- 4.1. Kesimpulan
- 4.2. Rencana Tindak Lanjut

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 maka ditetapkan target sasaran Perangkat Daerah yang perlu dicapai dan direalisasikan melalui penganggaran pada setiap tahunnya. Sebagai bentuk penguatan komitmen tersebut maka dibuatlah Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Daerah yang disusun berdasarkan target kinerja tahunan dan anggaran sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Tahun 2025 merupakan tahun transisi dari RPJMD 2021-2026 ke RPJMD 2025-2029. Pada awal tahun 2025 Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang mengamatkan agar Pemerintahan Daerah segera menyesuaikan arah kebijakan Pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita ke dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan APBD TA 2025.

Berdasarkan surat tersebut maka dilakukan penyesuaian terhadap tujuan dan sasaran perangkat daerah yang berdampak pada perubahan perjanjian kinerja yang dimungkinkan menggambarkan kinerja yang berbeda karena adanya perubahan arah kebijakan, strategi dan prioritas Pembangunan. Perubahan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana ditunjukkan dalam 2 (dua) tabel berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	Persentase Pemuda yang berprestasi dalam Pembangunan Tingkat Kabupaten dan Provinsi (%)	77
2	Meningkatnya Prestasi Cabang Olahraga	Persentase Peningkatan Prestasi Cabang Olahraga ditingkat Provinsi dan Nasional (%)	40

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2026

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda dalam Pembangunan	43,8
		Angka Ketersediaan Kesempatan Kerja	55,5
2	Meningkatnya Prestasi Cabang Olahraga	Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi (%)	3,57

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2026

Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029 serta Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025–2029. Penyesuaian tersebut merupakan bagian dari proses penyelarasan antara dokumen perencanaan jangka menengah, perencanaan tahunan, penganggaran, dan pengukuran kinerja perangkat daerah, sehingga tercipta konsistensi dan keterpaduan dalam pelaksanaan pembangunan.

Selain itu, penyesuaian indikator kinerja juga mempertimbangkan kebutuhan pengukuran kinerja yang lebih terukur, relevan, dan selaras

dengan dinamika pelaksanaan program dan kegiatan pada awal periode Renstra 2025–2029. Dengan penyempurnaan indikator dan target kinerja tersebut, diharapkan proses pengukuran dan evaluasi kinerja dapat memberikan gambaran yang lebih akurat dan objektif terhadap pencapaian sasaran perangkat daerah. Secara substansi, perubahan yang dilakukan meliputi:

1. **Penyesuaian Indikator dan Target Kinerja Sasaran**

Perubahan Perjanjian Kinerja mencakup penyesuaian indikator kinerja beserta targetnya, tanpa mengubah sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pada sasaran *Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan*, indikator kinerja disesuaikan menjadi **Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda dalam Pembangunan** serta **Angka Ketersediaan Kesempatan Kerja**, dengan target yang ditetapkan mengacu pada indikator RPJMD dan Renstra Dispora Tahun 2025–2029. Sementara itu, pada sasaran *Meningkatnya Prestasi Cabang Olahraga*, indikator kinerja disesuaikan menjadi **Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi**, dengan target yang diselaraskan dengan kapasitas dan kewenangan pembinaan olahraga di tingkat kabupaten.

2. **Penyesuaian Pagu Anggaran**

Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 juga dipengaruhi oleh adanya penyesuaian pagu anggaran sebagai bagian dari proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran daerah dalam rangka implementasi RPJMD dan Renstra Dispora Tahun 2025–2029. Penyesuaian ini dimaksudkan untuk memastikan dukungan sumber daya yang proporsional terhadap indikator dan target kinerja yang telah disesuaikan.

Perubahan tersebut tidak mengubah substansi tujuan pembangunan pada urusan kepemudaan dan olahraga, melainkan merupakan penyesuaian teknis dan metodologis dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, konsistensi pengukuran kinerja, serta akuntabilitas pelaporan kinerja perangkat daerah.

Sebagai konsekuensi dari perubahan indikator dan target kinerja tersebut, analisis capaian kinerja Tahun 2025 dilakukan berdasarkan indikator dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Perbedaan indikator antara periode sebelumnya dengan Tahun 2025 menyebabkan perbandingan kinerja antar tahun tidak sepenuhnya dapat dilakukan secara langsung, sehingga penyajian capaian tahun sebelumnya digunakan sebagai informasi historis secara deskriptif. Pendekatan ini dilakukan untuk menjaga konsistensi metodologis sekaligus memastikan akuntabilitas pelaporan kinerja tetap terjaga. Pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 diharapkan dapat berjalan lebih terarah, terukur, efektif, dan efisien dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Renstra 2025–2029.

2.2 Perencanaan Anggaran Tahun 2025

Untuk Mewujudkan sasaran dan mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dialokasikan anggaran sebesar Rp 9.829.898.635 (sembilan miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) dengan rincian sebagaimana tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Rincian Anggaran Tahun 2025

NO	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 2.818.134.035

NO	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN
2	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam pembangunan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp 1.384.584.200
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp 528.673.900
3	Meningkatnya Prestasi Cabang Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Olahraga	Rp 5.098.506.500
TOTAL ANGGARAN			Rp 9.829.898.635

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2026

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Hal penting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja. Pengukuran indikator kinerja sasaran dilaksanakan dalam rangka menjamin adanya peningkatan akuntabilitas kinerja dengan melakukan klarifikasi *outcome* yang akan dan seterusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang direncanakan dan diperjanjikan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Analisis capaian kinerja digunakan untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan sebagai masukan dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun berikutnya. Berikut analisis capaian kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar Tahun 2025:

1. Sasaran Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan

Tingkat keberhasilan kinerja sasaran **Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan** diukur melalui indikator kinerja yang mengalami penyesuaian pada Tahun 2025, yaitu berdasarkan Perjanjian Kinerja sebelum perubahan dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

a. Berdasarkan Perjanjian Kinerja 2025 (sebelum perubahan)

Sebelum dilakukan perubahan, tingkat keberhasilan sasaran tersebut diukur melalui indikator:

Persentase Pemuda yang Berpartisipasi dalam Pembangunan Tingkat Kabupaten dan Provinsi

Definisi operasional:

Persentase jumlah pemuda usia 16–30 tahun yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan pada tingkat kabupaten dan provinsi dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 16–30 tahun, dikalikan 100 persen.

Rumus penghitungan:

$$\frac{\text{Jumlah pemuda aktif berpartisipasi}}{\text{Jumlah penduduk usia 16–30 tahun}} \times 100\%$$

Indikator ini menitikberatkan pada keterlibatan langsung pemuda dalam kegiatan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun organisasi kepemudaan.

b. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kinerja 2025

Setelah dilakukan perubahan, pengukuran kinerja sasaran disesuaikan menjadi dua indikator sebagai berikut:

- **Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda dalam Pembangunan**

Definisi operasional:

Nilai variabel partisipasi dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan sebagaimana tercermin dalam komponen perhitungan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), yang menggambarkan tingkat keterlibatan pemuda dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan kepemimpinan di daerah.

Indikator ini mengukur kualitas dan tingkat partisipasi pemuda secara lebih komprehensif melalui pendekatan indeks.

- **Angka Ketersediaan Kesempatan Kerja**

Definisi operasional:

Nilai variabel lapangan dan kesempatan kerja dalam perhitungan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), yang mencerminkan tingkat akses dan peluang kerja bagi pemuda di daerah.

Indikator ini mengukur dimensi kesempatan kerja sebagai bagian dari pembangunan kepemudaan yang berorientasi pada kemandirian ekonomi pemuda.

Rata-rata capaian kinerja/Capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan** berdasarkan Sebelum Perubahan Perjanjian Kinerja Sebelum Perubahan hanya mencapai 32,46%, sedangkan berdasarkan Perjanjian Kinerja Setelah Perubahan Perjanjian kinerja adalah sebesar 97,94% sebagaimana ditunjukkan pada tabel capaian kinerja berikut:

Tabel 3.1

Realisasi Kinerja Sasaran

Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TERGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	Persentase Pemuda yang Berpartisipasi dalam Pembangunan Tingkat Kabupaten dan Provinsi	77%	25%	32,46%
		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN (sebelum PK perubahan)			32,46%
		Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda dalam Pembangunan	43,8	41,56	94,89%
		Angka Ketersediaan Kesempatan Kerja	55,5	59,38	100,99%
		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN (setelah PK Perubahan)			97.94%

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2026

Berdasarkan Tabel 3.1, realisasi kinerja sasaran Meningkatkan Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan pada Tahun 2025 disajikan

berdasarkan Perjanjian Kinerja sebelum perubahan dan setelah Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Sebelum dilakukan perubahan, tingkat keberhasilan sasaran tersebut diukur melalui indikator **Persentase Pemuda yang Berpartisipasi dalam Pembangunan Tingkat Kabupaten dan Provinsi** dengan target sebesar 77% dan realisasi sebesar 25%, sehingga capaian kinerja sebesar 32,46%. Capaian ini menunjukkan bahwa berdasarkan indikator awal, tingkat partisipasi pemuda yang terukur belum mencapai target yang ditetapkan. Salah satu faktor yang memengaruhi capaian tersebut adalah adanya keterbatasan data dukung pada komponen kewirausahaan pemuda.

Pada Tahun 2024, data pelaku wirausaha muda pemula yang bersumber dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) masih dapat digunakan sebagai komponen utama dalam pengukuran indikator kepemudaan dan menjadi salah satu kontributor terbesar dalam pembentukan nilai indikator. Namun pada Tahun 2025 terjadi penyesuaian mekanisme penyajian data dalam sistem perizinan usaha, sehingga data agregat pelaku usaha berdasarkan kelompok usia tidak lagi dapat disajikan sebagaimana tahun sebelumnya. Kondisi tersebut berdampak pada keterbatasan data pendukung dalam pengukuran indikator kewirausahaan pemuda.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada saat penetapan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025–2029 dilakukan penyesuaian target kinerja pada Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan. Penyesuaian target disepakati bersama dengan mempertimbangkan ketersediaan dan validitas data pendukung agar pengukuran kinerja tetap realistis, terukur, dan akuntabel.

Setelah dilakukan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pengukuran kinerja sasaran disesuaikan menjadi dua indikator, yaitu **Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda dalam Pembangunan** serta **Angka Ketersediaan Kesempatan Kerja**.

Indikator pertama memiliki target sebesar 43,8 dengan realisasi sebesar 41,56 sehingga capaian kinerja mencapai 94,89%. Capaian ini menunjukkan bahwa partisipasi dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan telah berjalan dengan baik, meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Indikator kedua memiliki target sebesar 55,5 dan realisasi sebesar 59,38 dengan capaian sebesar 100,99%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa indikator ini telah **melampaui target**, yang mencerminkan tersedianya kesempatan kerja bagi pemuda yang lebih baik dari yang direncanakan. Rata-rata capaian kinerja sasaran setelah Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 mencapai 97,94% dan termasuk dalam kategori sangat tinggi.

Analisis kinerja sebelum Perubahan Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan realisasi kinerja Tahun 2023–2024 yang masih mengacu pada indikator periode RPJMD sebelumnya, yaitu Persentase Pemuda yang Berprestasi dalam Pembangunan Tingkat Kabupaten dan Provinsi.

Berdasarkan Tabel 3.2, realisasi indikator pada Tahun 2023 sebesar 76% dan pada Tahun 2024 meningkat menjadi 76,5%, dengan target yang ditetapkan sebesar 77%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pada periode sebelum perubahan indikator, kinerja sasaran *Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan* berada pada tingkat yang relatif stabil dan mendekati target yang direncanakan.

Namun demikian, pada Tahun 2025 sebelum dilakukan Perubahan Perjanjian Kinerja, capaian indikator yang sama tercatat sebesar 25%, jauh di bawah capaian tahun sebelumnya. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan data dukung pada komponen kewirausahaan pemuda serta penyesuaian mekanisme pengukuran yang terjadi pada awal periode Renstra 2025–2029. Kondisi ini kemudian menjadi salah satu pertimbangan dalam penyempurnaan indikator dan target kinerja melalui Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 agar pengukuran kinerja tetap relevan dan terukur. Berikut perkembangan capaian kinerja periode 2023-2024:

Tabel 3.2
Perkembangan Kinerja Sasaran Meningkatnya Partisipasi Pemuda
dalam Pembangunan Periode 2023-2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	Target	REALISASI		
			2025	2025	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	Persentase Pemuda yang berprestasi dalam Pembangunan Tingkat Kabupaten dan Provinsi (%)	77	25	76	76,5

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2026

Perkembangan kinerja sasaran Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan disajikan berdasarkan indikator dan target kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029 dan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025–2029. Tahun 2025 merupakan baseline awal pengukuran kinerja pada periode RPJMD baru, sehingga capaian kinerja tidak dibandingkan secara langsung dengan capaian tahun-tahun sebelumnya yang menggunakan indikator kinerja berbeda.

Capaian kinerja pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa indikator kinerja pertama hampir memenuhi target dan indikator kedua telah berhasil melampaui target yang ditetapkan, yang mencerminkan pelaksanaan program dan kegiatan kepemudaan telah berjalan secara efektif dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Berikut capaian perkembangan kinerja tahun 2025:

Tabel 3.3
Perkembangan Kinerja Sasaran Meningkatnya Partisipasi Pemuda
dalam Pembangunan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TERGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda dalam Pembangunan	43,8	41,56	94,89%
		Angka Ketersediaan Kesempatan Kerja	55,5	59,38	100,99%

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2026

Selain itu, capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan** pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup signifikan terhadap target akhir Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029. Capaian kinerja Tahun 2025 ini merupakan capaian awal pada periode pelaksanaan Renstra 2025–2029, yang mencerminkan arah pencapaian kinerja jangka menengah perangkat daerah. Pada indikator **Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda dalam Pembangunan**, realisasi kinerja Tahun 2025 mencapai **41,56**, atau sebesar **89,76%** dari target akhir Renstra sebesar **46,3**. Sementara itu, indikator **Angka Ketersediaan Kesempatan Kerja** menunjukkan realisasi sebesar **59,38**, atau **102,37%** dari target akhir Renstra sebesar **58**, yang berarti indikator tersebut telah **melampaui target akhir Renstra**. Capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan bahwa pada tahun awal pelaksanaan Renstra 2025–2029, kinerja sasaran meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan telah berada pada **jalur pencapaian target akhir Renstra**, meskipun masih diperlukan upaya penguatan dan keberlanjutan pelaksanaan program pada tahun-tahun berikutnya untuk memastikan seluruh indikator kinerja dapat tercapai secara optimal pada akhir periode Renstra.

Berikut perbandingan capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Tahun 2025 terhadap target akhir Renstra:

Tabel 3.4
Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan terhadap Target Akhir Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TERGET AKHIR RENSTRA 2030	REALISASI RENSTRA 2025	CAPAIAN
1	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda dalam Pembangunan	46,3	41,56	89,76%
		Angka Ketersediaan Kesempatan Kerja	58	59,38	102,37%

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2026

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada Tingkat Provinsi Jawa Timur, capaian indikator kinerja Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda dalam Pembangunan Kabupaten Blitar pada Tahun 2025 sebesar 41,56 masih berada di bawah capaian Provinsi Jawa Timur yang mencapai 43,33. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan di Kabupaten Blitar masih memerlukan penguatan agar dapat sejajar dengan capaian provinsi.

Sementara itu, pada indikator Angka Ketersediaan Kesempatan Kerja, capaian Kabupaten Blitar sebesar 59,38 tercatat lebih tinggi dibandingkan capaian Provinsi Jawa Timur sebesar 50. Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya penyediaan dan akses kesempatan kerja bagi pemuda di Kabupaten Blitar telah berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang relatif lebih optimal dibandingkan capaian di tingkat provinsi.

Perbedaan capaian antar indikator tersebut dipengaruhi oleh karakteristik wilayah, kondisi sosial ekonomi daerah, serta fokus kebijakan dan intervensi program yang dilaksanakan pada masing-masing tingkat pemerintahan. Oleh karena itu, hasil perbandingan ini digunakan sebagai

bahan evaluasi dan penguatan kebijakan, khususnya dalam meningkatkan partisipasi dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan pada tahun-tahun berikutnya. Berikut perbandingan capaian kinerja pada Tingkat Provinsi Jawa timur

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran
di Tingkat Provinsi Jawa Timur

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	REALISASI PROVINSI JAWA TIMUR
1	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda dalam Pembangunan	41,56	43,33
		Angka Ketersediaan Kesempatan Kerja	59,38	50

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2026

Upaya dan hambatan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan disusun berdasarkan indikator kinerja sebelum dan sesudah Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagaimana disajikan pada tabel 3.6 berikut:

Tabel 3.6
Upaya dan Hambatan Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya
Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan

NO	INDIKATOR KINERJA	UPAYA YANG DILAKUKAN	HAMBATAN YANG DIHADAPI
1	Persentase Pemuda yang Berpartisipasi dalam Pembangunan Tingkat Kabupaten dan Provinsi <i>(PK sebelum perubahan)</i>	1. Pelaksanaan kegiatan kepemudaan yang melibatkan pemuda dalam forum, pelatihan, dan kegiatan pembangunan daerah. 2. Pembinaan organisasi kepemudaan untuk mendorong partisipasi aktif pada tingkat kabupaten dan provinsi.	1. Keterbatasan data dukung kewirausahaan pemuda akibat perubahan mekanisme penyajian data OSS. 2. Perubahan pendekatan pengukuran pada awal periode Renstra 2025–2029 yang memengaruhi konsistensi capaian indikator.
2	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda dalam Pembangunan <i>(PK Perubahan)</i>	1. Penyadaran dan pemberdayaan pemuda pelopor dan kader melalui pelatihan kepemimpinan. 2. Pembinaan dan fasilitasi organisasi kepemudaan untuk	1. Keterbatasan kapasitas sumber daya pendukung inovasi, baik fasilitas maupun SDM teknis. 2. Intensitas pembinaan yang belum merata dan berkelanjutan.

		meningkatkan kapasitas kelembagaan. 3. Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan. 4. Penguatan koordinasi dengan Kwartir Cabang.	3. Perbedaan pemahaman teknis pelaporan kegiatan.
3	Angka Ketersediaan Kesempatan Kerja (<i>PK Perubahan</i>)	1. Penguatan koordinasi lintas sektor untuk memperoleh sumber data alternatif kewirausahaan pemuda. 2. Fasilitasi dan pendampingan pengembangan wirausaha muda. 3. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan ruang pendukung inovasi.	1. Keterbatasan akses data kewirausahaan pemuda dalam bentuk agregat. 2. Keterbatasan fleksibilitas anggaran dalam pengembangan sistem dan inovasi.

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2026

Dalam menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran diatas, didukung oleh beberapa Program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.7
Program dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan dalam Sasaran Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	ALASAN PENUNJANG KEBERHASILAN/ KEGAGALAN PENCAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Pelopor, Pemuda Kader dan Wirausaha Pemuda yang Mendapat kan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Daya Saing	Keberhasilan kegiatan ini didukung oleh tingginya antusiasme pemuda dalam mengikuti pelatihan dan forum pengembangan kapasitas, sehingga jumlah peserta yang terlibat sesuai dengan target output yang ditetapkan. Namun demikian, kontribusi terhadap peningkatan indikator partisipasi belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan data kewirausahaan pemuda pada Tahun 2025 serta belum meratanya

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	ALASAN PENUNJANG KEBERHASILAN/ KEGAGALAN PENCAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				partisipasi di seluruh wilayah kecamatan.
		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi/kelompok kepemudaan yang dibina	Keberhasilan kegiatan ini dipengaruhi oleh aktifnya organisasi kepemudaan yang terdaftar dan adanya sinergi pelaksanaan kegiatan antara perangkat daerah dan organisasi. Meskipun output jumlah organisasi yang dibina tercapai, kualitas manajerial dan tata kelola organisasi belum merata, sehingga dampaknya terhadap peningkatan kepemimpinan pemuda belum sepenuhnya optimal.
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan	Keberhasilan kegiatan pembinaan kepramukaan didukung oleh struktur kelembagaan yang telah terbentuk hingga tingkat gugus depan serta koordinasi aktif dengan Kwartir Cabang. Namun demikian, perbedaan pemahaman teknis dalam pelaporan dan keterbatasan intensitas pembinaan menyebabkan penguatan kapasitas organisasi belum maksimal dalam mendukung capaian indikator partisipasi dan kepemimpinan pemuda.

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2026

Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang

digunakan untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan adalah sebesar Rp 1.913.258.100,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.904.197.758,00. Berikut rincinan realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan :

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran dalam Mendukung Pencapaian Sasaran
Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan

NO	SASARAN	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN		
				ALOKASI	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	97,94%	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan			
			Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			
			Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD	185.356.200,00	185.356.200,00	100,00%

NO	SASARAN	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN		
				ALOKASI	REALISASI	%
			Tingkat kabupaten/kota			
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	800.000.000,00	799.675.200,00	99,96%
			Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	4.000.000,00	2.000.000,00	50,00%
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	10.100.000,00	9.898.158,00	98,00%
			Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	375.678.000,00	372.081.800,00	99,04%

NO	SASARAN	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN		
				ALOKASI	REALISASI	%
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	3.300.000,00	3.300.000,00	100,00%
			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	6.150.000,00	6.150.000,00	100,00%
			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan			
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			
			Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	528.673.900,00	525.736.400,00	99,44%
REALISASI ANGGARAN				1.913.258.100,00	1.904.197.758,00	99,53%
TINGKAT EFISIENSI						0,47%

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2026

Berdasarkan Capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan diatas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam

Pembangunan. Rata-rata Capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 97,94% Sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar Rp 1.904.197.758,00. Oleh karena itu efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan dengan nilai efisiensi sebesar 0,47%. Penjelasan terkait analisis efisiensi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dari aspek **efisiensi anggaran**, nilai efisiensi sebesar 0,47% menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan secara efisien, dengan sisa anggaran yang relatif kecil serta tidak berdampak pada ketercapaian kinerja. Penggunaan anggaran telah diarahkan pada kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran secara optimal.
2. Dari aspek **efisiensi sumber daya manusia**, pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan dengan memanfaatkan SDM yang tersedia secara optimal. Meskipun jumlah SDM terbatas, pelaksanaan kegiatan tetap dapat berjalan sesuai rencana dan mendukung pencapaian kinerja yang ditetapkan.
3. Sementara itu, dari aspek **efisiensi waktu**, pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal pelaksanaan. Meskipun terdapat penyesuaian perencanaan pada tahun berjalan, seluruh kegiatan utama tetap terlaksana dan memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran kinerja.

2. Sasaran Meningkatnya Prestasi Cabang Olahraga

Tingkat keberhasilan kinerja sasaran *Meningkatnya Prestasi Cabang Olahraga* pada Tahun 2025 diukur berdasarkan indikator sebelum dan sesudah Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

a. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Sebelum Perubahan)

Sebelum dilakukan perubahan, sasaran tersebut diukur melalui indikator Persentase Peningkatan Prestasi Cabang Olahraga di Tingkat Provinsi dan Nasional

Definisi Operasional:

Jumlah cabang olahraga yang memperoleh prestasi di tingkat provinsi dan nasional dibandingkan dengan jumlah cabang olahraga yang ada di Kabupaten Blitar, dikalikan 100 persen.

Rumus penghitungan:

$$\frac{\text{Jumlah cabang olahraga berprestasi tingkat provinsi dan nasional}}{\text{Jumlah cabang olahraga di Kabupaten Blitar}} \times 100\%$$

Indikator ini menitikberatkan pada capaian prestasi cabang olahraga secara kelembagaan berdasarkan perolehan kejuaraan pada level provinsi dan nasional.

b. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Sesudah Perubahan)

Setelah dilakukan perubahan, indikator kinerja disesuaikan menjadi: Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi

Definisi Operasional:

Jumlah atlet dari cabang olahraga yang masuk ke Pemusatan Latihan (Puslat) tingkat provinsi dibandingkan dengan jumlah atlet yang dibina pada cabang olahraga tersebut di Kabupaten Blitar, dikalikan 100 persen.

Rumus penghitungan:

$$\frac{\text{Jumlah atlet masuk Pemusatan Latihan Provinsi}}{\text{Jumlah atlet yang dibina}} \times 100\%$$

Indikator ini lebih menekankan pada kualitas pembinaan atlet yang ditunjukkan melalui keterpilihan atlet pada tingkat provinsi sebagai representasi capaian prestasi.

Perbedaan indikator sebelum dan sesudah Perubahan Perjanjian Kinerja menunjukkan adanya perubahan pendekatan

dalam pengukuran prestasi cabang olahraga. Pada indikator sebelumnya, pengukuran berfokus pada jumlah cabang olahraga yang memperoleh prestasi pada tingkat provinsi dan nasional, sehingga lebih menekankan pada capaian hasil akhir (output prestasi) secara kelembagaan. Sementara itu, pada indikator setelah perubahan, pengukuran difokuskan pada proporsi atlet yang berhasil masuk Pemusatan Latihan tingkat provinsi dibandingkan dengan jumlah atlet yang dibina, sehingga lebih menekankan pada kualitas proses pembinaan dan daya saing atlet secara individual. Pendekatan baru ini memberikan gambaran yang lebih spesifik terhadap efektivitas sistem pembinaan olahraga di daerah, karena keterpilihan atlet dalam pemusatan latihan provinsi mencerminkan standar kompetensi dan potensi prestasi yang diakui pada tingkat yang lebih tinggi.

Rata-rata capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Prestasi Cabang Olahraga** berdasarkan sebelum Perubahan Perjanjian Kinerja mencapai sebesar 193,87%, dan setelah adanya Perubahan Perjanjian Kinerja mencapai **100,28%** sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3.8 capaian kinerja berikut:

Tabel 3.9
Realisasi Kinerja Sasaran
Meningkatnya Prestasi Cabang Olahraga

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TERGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Prestasi Cabang Olahraga	Persentase Peningkatan Prestasi Cabang Olahraga Ditingkat Provinsi Dan Nasional (%)	40	77,55	193,87%
		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN (Sebelum PK Perubahan)			193,87%
		Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi (%)	3,57	3,85	107,84%
		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN (Setelah PK Perubahan)			107,84%

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2026

Berdasarkan tabel 3.8 diatas, Capaian ini diperoleh dari indikator **Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi**, dengan target sebesar 3,57 dan realisasi sebesar 3,85. Secara kuantitatif, capaian tersebut menunjukkan bahwa sistem pembinaan atlet telah mampu menghasilkan prestasi sesuai dengan target yang direncanakan.

Sebelum dilakukan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pengukuran kinerja menggunakan indikator **Persentase Peningkatan Prestasi Cabang Olahraga di Tingkat Provinsi dan Nasional** dengan target sebesar 40% dan realisasi sebesar 77,55%, sehingga capaian kinerja mencapai **193,87%**. Realisasi tersebut didukung oleh capaian 38 cabang olahraga berprestasi di bawah lembaga pembina KONI dan NPCI, yang mengindikasikan efektivitas pola pembinaan kelembagaan dalam menghasilkan prestasi kompetitif pada tingkat provinsi dan nasional.. Tingginya capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar cabang olahraga yang berada di bawah Lembaga Pembinaan KONI dan NPCI telah mampu berkompetisi dan memperoleh prestasi pada tingkat provinsi maupun nasional. Namun demikian, capaian yang jauh melampaui target juga mengindikasikan bahwa target awal relatif konservatif dibandingkan dengan potensi riil prestasi cabang olahraga di daerah.

Perbedaan capaian sebelum dan sesudah perubahan indikator tidak dapat dibandingkan secara langsung karena adanya perbedaan definisi operasional dan basis pengukuran. Indikator sebelum perubahan menekankan capaian kelembagaan cabang olahraga, sedangkan indikator setelah perubahan menekankan proporsi atlet berprestasi sebagai representasi kualitas pembinaan. Oleh karena itu, analisis kinerja Tahun 2025 selanjutnya mengacu pada indikator dalam Perubahan Perjanjian Kinerja yang telah diselaraskan dengan Renstra 2025–2029.

Analisis kinerja sebelum Perubahan Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan realisasi kinerja Tahun 2023–2024 yang masih mengacu pada indikator periode RPJMD sebelumnya, yaitu Persentase Peningkatan Prestasi Cabang Olahraga di Tingkat Provinsi dan Nasional. Berdasarkan Tabel 3.10, realisasi indikator pada Tahun 2023 sebesar 32% dan

meningkat menjadi 34% pada Tahun 2024, dengan target Tahun 2025 sebesar 40%. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya tren peningkatan capaian prestasi cabang olahraga pada periode sebelum perubahan indikator. Peningkatan dari 32% menjadi 34% mencerminkan penguatan pembinaan cabang olahraga yang berjalan secara bertahap dan konsisten. Tren tersebut kemudian berlanjut pada Tahun 2025 sebelum dilakukan Perubahan Perjanjian Kinerja, dimana realisasi meningkat signifikan menjadi 77,55%. Lonjakan capaian ini dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah cabang olahraga yang berhasil meraih prestasi pada tingkat provinsi dan nasional, serta semakin optimalnya dukungan lembaga pembina dalam memfasilitasi keikutsertaan atlet pada berbagai kejuaraan.

Namun demikian, capaian yang jauh melampaui target tersebut juga menunjukkan bahwa target yang ditetapkan sebelumnya relatif konservatif dibandingkan dengan potensi riil prestasi cabang olahraga di daerah. Kondisi ini menjadi salah satu pertimbangan dalam penyempurnaan indikator dan pendekatan pengukuran melalui Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 agar pengukuran kinerja lebih relevan dan mencerminkan kualitas pembinaan secara lebih terukur.

. Berikut perkembangan capaian kinerja periode 2023-2024:

Tabel 3.10
Perkembangan Kinerja Sasaran Strategis
Periode 2023-2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2025	REALISASI		
				2025	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Prestasi Cabang Olahraga	Persentase Peningkatan Prestasi Cabang Olahraga ditingkat Provinsi dan Nasional (%)	40	77,55	32	34

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2026

Perkembangan kinerja sasaran **Meningkatnya Prestasi Cabang Olahraga** disajikan berdasarkan indikator dan target kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029 dan Rencana

Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025–2029. Tahun 2025 merupakan baseline awal pengukuran kinerja pada periode RPJMD baru, sehingga capaian kinerja tidak dibandingkan secara langsung dengan capaian tahun-tahun sebelumnya yang menggunakan indikator kinerja dan target yang berbeda.

Capaian kinerja pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa indikator kinerja sasaran telah mencapai dan melampaui target yang ditetapkan, yang mencerminkan pelaksanaan program dan kegiatan keolahragaan telah berjalan secara efektif dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Berikut capaian perkembangan kinerja tahun 2025:

Tabel 3.11
Perkembangan Kinerja Sasaran Meningkatnya Prestasi Cabang Olahraga

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TERGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Prestasi Cabang Olahraga	Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi (%)	3,57	3,85	107,84%

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2026

Pada capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Prestasi Cabang Olahraga** pada Tahun 2025 menunjukkan progres yang positif terhadap target akhir Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar. Capaian kinerja Tahun 2025 ini merupakan capaian awal pada periode pelaksanaan Renstra, yang menggambarkan kondisi awal pencapaian kinerja jangka menengah. Pada indikator Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi, realisasi kinerja Tahun 2025 mencapai 3,85%, atau sebesar 86,32% dari target akhir Renstra sebesar 4,46%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pembinaan dan pengembangan cabang olahraga di Kabupaten Blitar telah berjalan dengan baik, meskipun masih memerlukan penguatan dan peningkatan secara berkelanjutan. Dengan capaian sebesar 86,32% pada tahun awal pelaksanaan Renstra, kinerja sasaran meningkatnya prestasi cabang olahraga dinilai telah berada pada jalur pencapaian target akhir Renstra, sehingga diperlukan konsistensi dan

optimalisasi program pembinaan olahraga pada tahun-tahun berikutnya agar target kinerja dapat tercapai secara optimal pada akhir periode Renstra. Berikut capaian kinerja sasaran Meningkatnya Prestasi Olahraga Tahun 2025 terhadap target Akhir Renstra:

Tabel 3.12
Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Prestasi Olahraga
terhadap Target Akhir Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TERGET AKHIR RENSTRA 2030	REALISASI RENSTRA 2025	CAPAIAN
1	Meningkatnya Prestasi Cabang Olahraga	Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi (%)	4,46	3,85	86,32%

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2026

Untuk sasaran **Meningkatnya Prestasi Cabang Olahraga**, perbandingan capaian kinerja Kabupaten Blitar dengan Provinsi Jawa Timur, tingkat Nasional, maupun Kabupaten/Kota lain belum dapat dilakukan secara kuantitatif. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan indikator kinerja, definisi operasional, serta formulasi pengukuran capaian kinerja antar tingkat pemerintahan. Perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan bias apabila dilakukan perbandingan langsung, sehingga penyajian perbandingan kinerja secara kuantitatif tidak dilakukan. Sebagai alternatif, hasil capaian kinerja pada sasaran ini digunakan sebagai bahan evaluasi internal dan dasar perbaikan pelaksanaan program pembinaan olahraga pada tahun-tahun berikutnya.

Sejalan dengan adanya perubahan indikator kinerja pada sasaran *Meningkatnya Prestasi Cabang Olahraga*, analisis upaya dan hambatan disusun berdasarkan masing-masing indikator sebelum dan sesudah Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Perbedaan pendekatan pengukuran tersebut berdampak pada pergeseran fokus strategi pembinaan, dari pendekatan berbasis capaian kelembagaan cabang

olahraga menjadi pendekatan berbasis kualitas pembinaan atlet secara individual.

Pada indikator sebelum perubahan, upaya dan hambatan lebih berkaitan dengan capaian prestasi cabang olahraga secara kelembagaan melalui dukungan lembaga pembina dan keikutsertaan dalam kejuaraan. Sementara itu, pada indikator setelah perubahan, analisis difokuskan pada efektivitas pembinaan atlet, kesiapan sarana dan prasarana, serta kualitas dukungan teknis yang berpengaruh terhadap ketercapaian prestasi atlet pada tingkat provinsi.

Adapun rincian upaya dan hambatan berdasarkan masing-masing indikator disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.13
Upaya dan Hambatan pada Sasaran
Meningkatnya Prestasi Cabang Olahraga

No	Indikator	Upaya yang Dilakukan	Hambatan yang Dihadapi
1	Persentase Peningkatan Prestasi Cabang Olahraga di Tingkat Provinsi dan Nasional (PK sebelum perubahan)	- Fasilitasi keikutsertaan cabang olahraga pada kejuaraan tingkat provinsi dan nasional. - Penguatan koordinasi dengan lembaga pembina (KONI dan NPCI). - Dukungan pembinaan kompetitif berbasis kejuaraan.	- Variasi kualitas pembinaan antar cabang olahraga. - Ketergantungan pada kesiapan lembaga pembina dan jadwal kejuaraan. - Target awal relatif konservatif dibanding potensi riil.
2	Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi (PK setelah perubahan)	- Pembinaan terstruktur terhadap atlet melalui program latihan dan kompetisi. - Pemulihan dan optimalisasi sarana olahraga pascabencana. - Pemenuhan sarana dan prasarana secara bertahap.	- Keterbatasan sarana yang memenuhi standar teknis. - Proses pemulihan stadion memerlukan waktu dan koordinasi lintas sektor. - Keterbatasan anggaran berdampak pada pemerataan pembinaan atlet.

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2026

Dalam menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran diatas, didukung oleh beberapa Program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.14
Program dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	ALASAN PENUNJANG KEBERHASILAN/ KEGAGALAN PENCAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Prestasi Cabang Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang menuhi standar	Pemenuhan sarana dan prasarana secara bertahap menunjukkan adanya komitmen peningkatan kualitas pembinaan. Namun, fakta bahwa hanya satu dari dua stadion yang memenuhi standar teknis membatasi optimalisasi intensitas latihan dan penyelenggaraan kompetisi, sehingga kapasitas pengembangan atlet belum sepenuhnya maksimal.
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Keberhasilan menyelenggarakan kejuaraan tingkat nasional meningkatkan pengalaman kompetitif atlet dan eksposur daerah. Namun keterbatasan anggaran dan fasilitas olahraga membatasi frekuensi serta cakupan event, yang pada jangka panjang dapat memengaruhi kontinuitas pembinaan dan regenerasi atlet.
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Cabang Olahraga	Peningkatan jumlah cabang olahraga yang dibina dari 44 menjadi 46 menunjukkan perluasan cakupan pembinaan. Akan tetapi, keterbatasan sumber daya menyebabkan kualitas pembinaan antar cabang olahraga belum merata,

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	ALASAN PENUNJANG KEBERHASILAN/ KEGAGALAN PENCAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				sehingga kontribusi terhadap peningkatan prestasi belum sepenuhnya seimbang.
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi/ Kelompok Olahraga yang dibina	Peningkatan jumlah organisasi olahraga yang dibina dari 2 menjadi 3 organisasi menunjukkan adanya perluasan cakupan pembinaan kelembagaan olahraga di daerah. Hal ini mengindikasikan meningkatnya partisipasi dan komitmen organisasi olahraga dalam mendukung sistem pembinaan prestasi. Namun demikian, penambahan jumlah organisasi belum sepenuhnya diikuti dengan penguatan kapasitas kelembagaan secara merata, sehingga kontribusi masing-masing organisasi terhadap peningkatan kualitas atlet masih bervariasi.
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Perkumpulan Olahraga Rekreasi yang dibina	Upaya pembinaan olahraga rekreasi ditandai dengan perencanaan pembentukan organisasi olahraga rekreasi masyarakat (KORMI) pada Tahun 2026 sebagai langkah penguatan kelembagaan. Perencanaan ini menunjukkan adanya arah kebijakan untuk memperluas basis partisipasi masyarakat dalam olahraga. Namun demikian, pelaksanaan kegiatan olahraga rekreasi pada Tahun 2025 belum berjalan optimal, sehingga dampaknya terhadap peningkatan partisipasi

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	ALASAN PENUNJANG KEBERHASILAN/ KEGAGALAN PENCAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				dan budaya olahraga masyarakat masih terbatas.

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2026

Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran **Meningkatnya Prestasi Cabang Olahraga** adalah sebesar Rp 5.098.506.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 5.053.347.443,20. Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran **Meningkatnya Prestasi Cabang Olahraga**:

Tabel 3.15
Realisasi Anggaran dalam Mendukung Pencapaian
Sasaran Meningkatnya Prestasi Cabang Olahraga

NO	SASARAN	CAPAIAN KINERJA	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN		
				ALOKASI	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Prestasi Cabang Olahraga	107,84%	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan			
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			

NO	SASARAN	CAPAIAN KINERJA	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN		
				ALOKASI	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7
			Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	451.450.100,00	420.854.093,20	93,22%
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	270.778.200,00	268.523.200,00	99,17%
			Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	9.040.000,00	9.000.000,00	99,56%
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			
			Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	42.711.000,00	42.711.000,00	100,00%

NO	SASARAN	CAPAIAN KINERJA	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN		
				ALOKASI	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7
			pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	207.388.000,00	207.349.300,00	99,98%
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			
			Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	3.788.700.000,00	3.788.360.000,00	99,99%
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			
			Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	328.439.200,00	316.549.850,00	96,38%
REALISASI ANGGARAN				5.098.506.500,00	5.053.347.443,20	99,11%
TINGKAT EFISIENSI						0,89%

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2025

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan diatas maka dapat diketahui efisiensi anggaran penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran Meningkatkan Prestasi Cabang Olahraga. Capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 100,28% sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar Rp 5.053.347.443,20. Oleh karena itu efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran Meningkatnya Prestasi Cabang Olahraga dengan nilai efisiensi sebesar 0,89%. Penjelasan terkait analisis efisiensi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dari aspek **efisiensi anggaran**, nilai efisiensi sebesar 0,89% menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah

dilaksanakan secara efisien, dengan sisa anggaran yang relatif kecil tanpa mengurangi pencapaian kinerja. Penggunaan anggaran telah difokuskan pada kegiatan prioritas yang mendukung pembinaan, penyelenggaraan kejuaraan, serta pengembangan organisasi dan sistem keolahragaan di daerah.

2. Dari aspek **efisiensi sumber daya manusia**, pelaksanaan program dan kegiatan keolahragaan dilaksanakan dengan memanfaatkan SDM yang tersedia secara optimal melalui pembagian peran dan koordinasi yang efektif dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk organisasi olahraga. Meskipun terdapat keterbatasan SDM, kegiatan pembinaan dan penyelenggaraan kejuaraan tetap dapat dilaksanakan secara efektif dan berkontribusi terhadap pencapaian kinerja sasaran.
3. Sementara itu, dari aspek **efisiensi waktu**, pelaksanaan program dan kegiatan keolahragaan pada Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Seluruh kegiatan utama, termasuk pembinaan olahraga pendidikan, penyelenggaraan kejuaraan, dan pembinaan olahraga prestasi, dapat dilaksanakan tepat waktu sehingga mendukung pencapaian kinerja secara optimal.

3.2. Realisasi Anggaran

Laporan pelaksanaan anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar untuk tahun anggaran berdasarkan realisasi kinerja dan keuangan yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.16
Realisasi Keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga

NO	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN		%
			PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.818.134.035,00	2.621.202.675,00	93,01%

2	Meningkatkan Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.384.584.200,00	1.378.461.358,00	99,56%
3		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	528.673.900,00	525.736.400,00	99,44%
4	Meningkatkan Prestasi Cabang Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	5.098.506.500,00	5.053.347.443,20	99,11%

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2025

Berdasarkan Tabel 3.15 Realisasi Keuangan, dapat dilihat bahwa realisasi anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar Tahun 2025 pada masing-masing program menunjukkan tingkat penyerapan yang relatif tinggi. Meskipun demikian, capaian realisasi anggaran pada setiap program menunjukkan variasi persentase yang mencerminkan adanya perbedaan karakteristik pelaksanaan kegiatan serta kendala yang dihadapi selama tahun anggaran berjalan. Berikut permasalahan dan kendala yang memengaruhi realisasi keuangan, serta langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Realisasi anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Tahun 2025 mencapai 93,01% dari pagu anggaran. Capaian tersebut dipengaruhi oleh adanya efisiensi belanja operasional, penyesuaian kebutuhan riil kegiatan, serta sisa anggaran pada beberapa komponen belanja administrasi yang tidak seluruhnya terealisasi hingga akhir tahun anggaran. Untuk mengatasi kendala tersebut, dilakukan pengendalian dan monitoring realisasi anggaran secara berkala, penyesuaian perencanaan belanja dengan kebutuhan aktual, serta penguatan koordinasi internal guna memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan efektif dan akuntabel.

2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Realisasi anggaran Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan pada Tahun 2025 mencapai 99,56%, yang menunjukkan

tingkat serapan anggaran yang sangat tinggi. Kendala yang dihadapi terutama terkait penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan dan proses administrasi pencairan anggaran yang harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain dengan melakukan penjadwalan ulang kegiatan secara efektif, percepatan proses administrasi, serta penguatan koordinasi dengan pelaksana kegiatan agar realisasi anggaran dapat mendukung pencapaian kinerja secara optimal.

3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Realisasi anggaran Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan pada Tahun 2025 mencapai 99,44%, yang mencerminkan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai perencanaan. Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan fleksibilitas anggaran dan penyesuaian waktu pelaksanaan kegiatan yang melibatkan organisasi mitra. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan penyesuaian jadwal kegiatan serta peningkatan koordinasi dengan pihak terkait agar seluruh kegiatan dapat terlaksana sesuai rencana dan realisasi anggaran tetap optimal.

4. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Realisasi anggaran Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan pada Tahun 2025 mencapai 99,11%, yang menunjukkan tingkat serapan anggaran yang sangat baik. Kendala yang dihadapi terutama berkaitan dengan penyesuaian pelaksanaan kegiatan dan proses administrasi pencairan anggaran. Langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut meliputi penguatan perencanaan pelaksanaan kegiatan, pengendalian realisasi anggaran secara rutin, serta koordinasi intensif dengan pelaksana kegiatan untuk memastikan anggaran terserap secara efektif dan mendukung pencapaian kinerja sasaran.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, dapat dibuat Kesimpulan dengan melihat pengelompokan nilai dan predikat kinerja sebagai berikut:

Tabel 4.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kesimpulan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2

Capaian Kinerja dan Kategori Realisasi Kinerja

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda dalam Pembangunan	94,89%	97,94%	Sangat Tinggi
		Angka Ketersediaan Kesempatan Kerja	100,99%		
2	Meningkatnya Prestasi Cabang Olahraga	Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi (%)	107,84%	107,84%	Sangat Tinggi

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2026

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Pada pembahasan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan dan sasaran Meningkatnya Prestasi Cabang Olahraga, diketahui bahwa indikator **Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda dalam Pembangunan** belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Selain itu, indikator **Angka Ketersediaan Kesempatan Kerja** serta **Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi** masih memerlukan penguatan dan optimalisasi kinerja. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pencapaian kinerja pada tahun berikutnya, diperlukan rencana tindak lanjut yang terarah guna mewujudkan pencapaian kinerja sasaran pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Berikut Rencana Tindak Lanjut berdasarkan analisis capaian kinerja dan kendala/permasalahan yang dihadapi

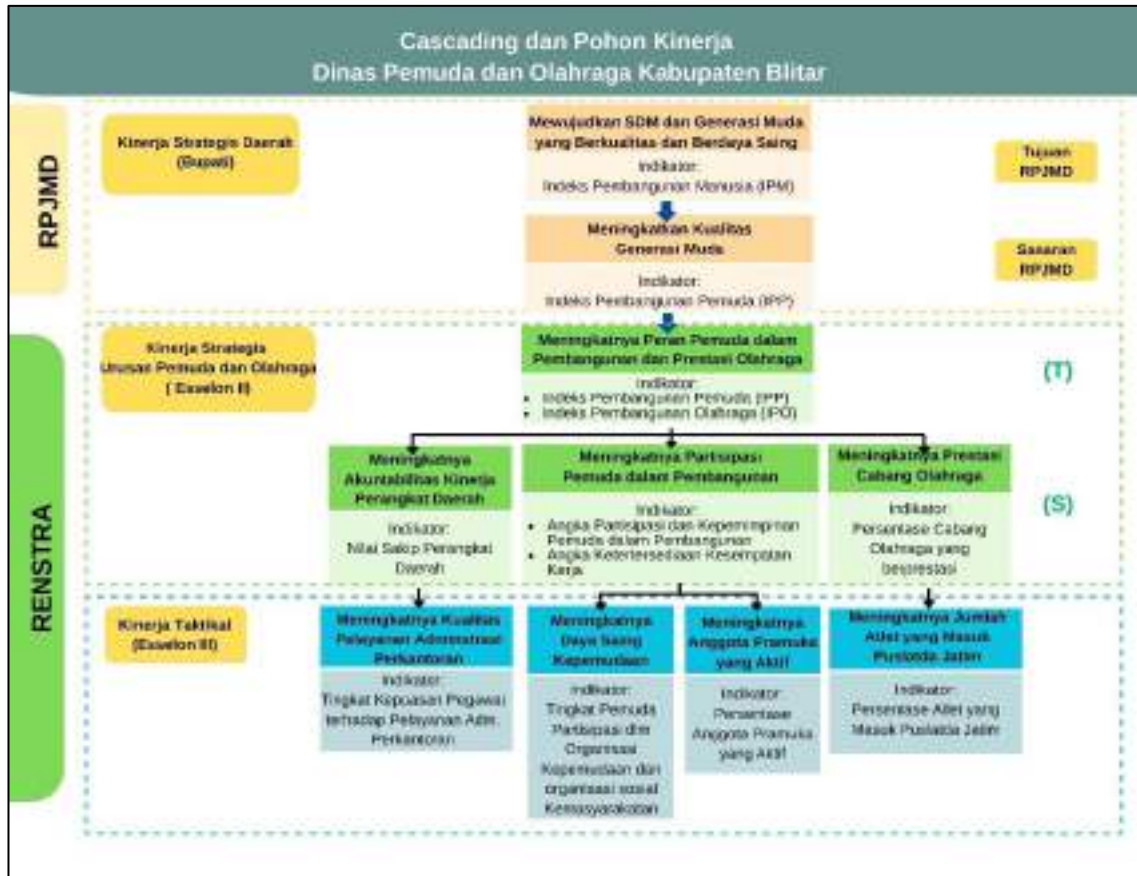
Tabel 4.3
Rencana Tindak Lanjut

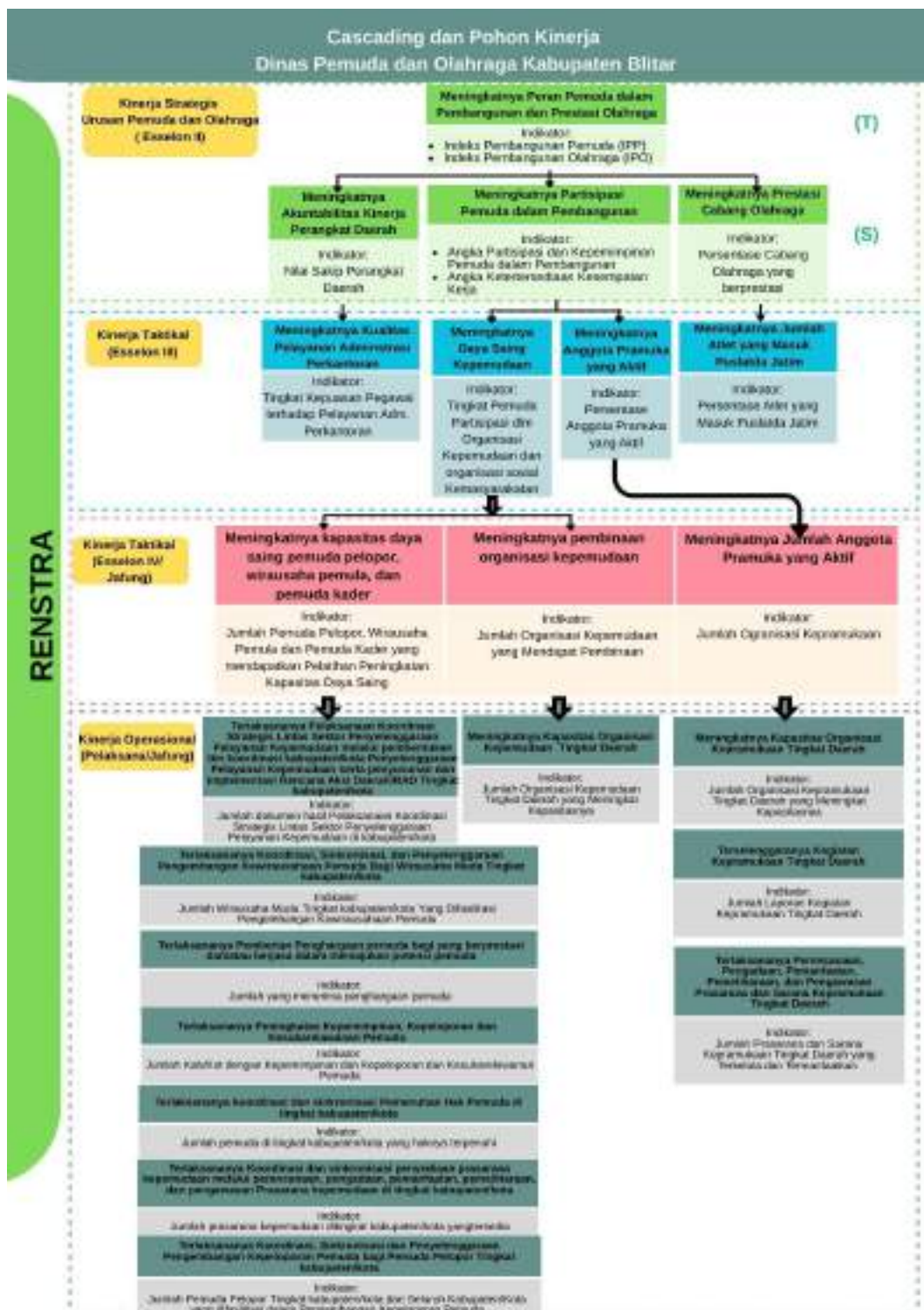
NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda dalam Pembangunan	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program kepemudaan melalui penguatan koordinasi lintas sektor serta pengembangan sistem pendataan kepemudaan yang lebih terintegrasi untuk mendukung pengukuran kinerja secara lebih akurat.
2		Angka Ketersediaan Kesempatan Kerja	Memperkuat sinergi dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka memperluas akses kesempatan kerja bagi pemuda serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan pemuda.
3	Meningkatnya Prestasi Cabang Olahraga	Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi	Melakukan penguatan pembinaan cabang olahraga prioritas serta mendorong pemenuhan standar sarana dan prasarana olahraga secara bertahap sesuai kemampuan anggaran daerah.
			Meningkatkan koordinasi dengan organisasi olahraga dan pemangku kepentingan terkait guna memastikan kesinambungan pembinaan dan peningkatan prestasi cabang olahraga pada tahun berikutnya.

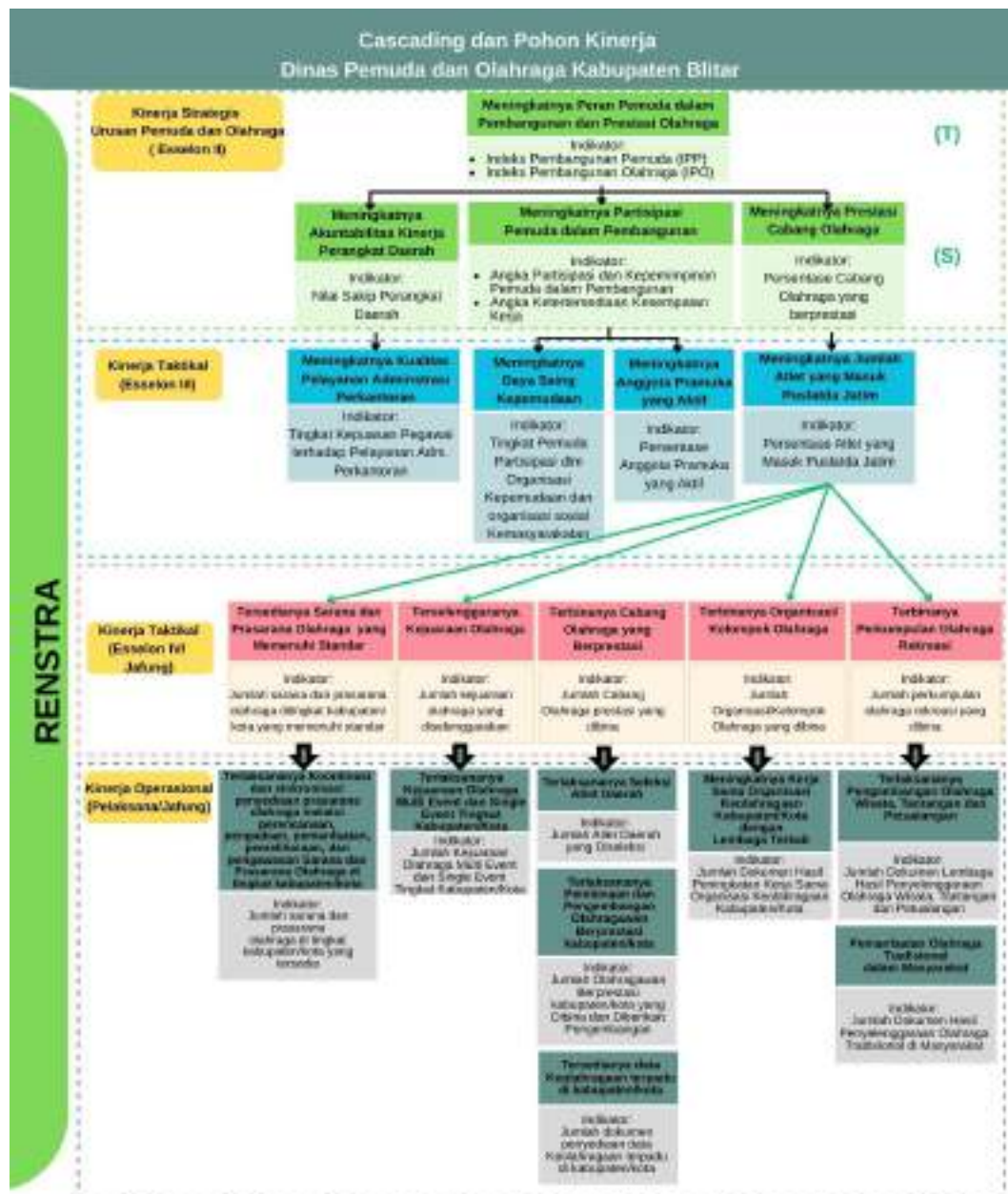
Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2026

LAMPIRAN

5.1 Pohon Kinerja







5.2 Indikator Kinerja Utama



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

Jalan Raya Sawahan Pojok, Kecamatan Garum Blitar
Pos-el : dispورا@blitarkab.go.id Laman : www.dispora.blitarkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA KABUPATEN BLITAR
NOMOR : B/426/011/409.54.1/KPTS/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA KABUPATEN BLITAR
TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA KABUPATEN BLITAR

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Blitar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar;

b. bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 19 Tahun

- 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor:PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2045;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
 13. Peraturan Bupati Blitar Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar;

14. Peraturan Bupati Blitar Nomor 110 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar.
15. Peraturan Bupati Blitar Nomor 116 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLITAR.
- KESATU :** Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana dikum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar dalam menetapkan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar.
- KETIGA :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana dikum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar.

- KEEMPAT : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada Tanggal : 23 Oktober 2025
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KABUPATEN BLITAR



ANINDYA PUTRA ROBERTUS
Pembina Muda / IV,c
NIP 197104141998031010

Lampiran

Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar

Nomor : B/426/011/409.54.1/KPTS/2025

Tanggal : 23 Oktober 2025

NO	SASARAN RENSTRA PD	INDIKATOR KINERJA UTAMA PD	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
1	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda dalam Pembangunan	angka variabel Partisipasi dan kepemimpinan dalam penghitungan IPP	RENSTRA 2025-2029	Bidang Pemuda
		Angka Ketersediaan Kesempatan Kerja	angka variabel lapangan dan kesempatan kerja dalam penghitungan IPP	RENSTRA 2025-2029	
2	Meningkatnya Prestasi Cabang Olahraga	Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi (%)	Jumlah atlet dari cabor yang masuk ke Pemusatan Latihan di Provinsi dibandingkan dengan jumlah atlet yang dibina cabor tersebut di Kabupaten Blitar	RENSTRA 2025-2029	Bidang Olahraga

Ditetapkan di : Blitar

Pada Tanggal : 23 Oktober 2025
Kepala Dinas KEMUDAAN DAN OLARAGA KABUPATEN BLITAR



ANINEKA PUTRA ROBERTUS
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP 197104141998031010

5.3 Perjanjian Kinerja Sebelum Perubahan



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLITAR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANINDYA PUTRA ROBERTUS, SE., MM.

Jabatan: Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : RINI SYARIFAH

Jabatan: Bupati Blitar

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,

RINI SYARIFAH

Blitar, 31 Januari 2025

Pihak Pertama,

ANINDYA PUTRA ROBERTUS, SE. MM.
Pemuda Utama Muda
NIP. 19710414 199803 1 010

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
1	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	persentase Pemuda yang berpartisipasi dalam pembangunan tingkat kabupaten dan propinsi	77%
2	Meningkatnya Prestasi Cabang Olahraga	persentase peningkatan prestasi Cabang Olahraga ditingkat propinsi dan nasional	40%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.458.624.796	APBD
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp 1.461.571.600	APBD
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp 5.949.487.900	APBD
4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp 233.194.050	APBD
	Jumlah Anggaran	Rp 10.102.878.346	

Blitar, 31 Januari 2025


BUPATI BLITAR
RINI SYARIFAH


KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLITAR
ANINDYA PUTRA ROBERTUS, SE., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710414 199803 1 010

5.4 Perjanjian Kinerja Sesudah Perubahan



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLITAR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANINDYA PUTRA ROBERTUS, SE., MM.

Jabatan: Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Drs. H. Rijanto, M.M

Jabatan: Bupati Blitar
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,
Drs. H. Rijanto, M.M

Blitar, 27 Oktober 2025

Pihak Pertama,
ANINDYA PUTRA ROBERTUS, SE. MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710414 199803 1 010

Lampiran

**PERUBAHAN PILIHAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
1	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	Angka Partisipasi dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan	43,8
		Angka ketersediaan kesempatan kerja	56,5
2	Meningkatnya Prestasi Cabang Olahraga	Persentase cabang olahraga yang berprestasi	3,57%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penguatan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.818.134.035	APBD
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp 1.384.584.200	APBD
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kesejahteraan	Rp 5.098.506.500	APBD
4	Program Pengembangan Kapasitas Kepemudaan	Rp 528.673.900	APBD
	Jumlah Anggaran	Rp 9.829.898.635	

Blitar, 23 Oktober 2025


Drs. H. Rijanto, M.M.


ANESYA YUTZA ROHERTUS, SE., MM.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19710414 199803 1 010

5.5 Dokumentasi Kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Nama Kegiatan : Blitar Youth Festival
Tanggal Pelaksanaan : 2 Agustus 2025
Tempat : Alun – Alun Kanigoro Kabupaten Blitar



Nama Kegiatan : Wirausaha Muda – Desa Tegal Asri
Tanggal Pelaksanaan : 9 – 12 Juli 2025
Tempat : Yogyakarta



Nama Kegiatan : Wirausaha Muda – Desa Tangkil

Tanggal Pelaksanaan : 1 – 4 Juli 2025

Tempat : Yogyakarta



Nama Kegiatan : Wirausaha Muda – Desa Ngeni

Tanggal Pelaksanaan : Mei 2025

Tempat : Yogyakarta



Nama Kegiatan : Gerak Jalan Tradisional Bakung – Lodooyo (BALOD) Tahun 2025

Tanggal Pelaksanaan : 12 – 13 Desember 2025

Tempat : Lapangan Desa Bakung – Aloon Aloon Lodooyo



Nama Kegiatan : Mister Teen Indonesia

Tanggal Pelaksanaan : 14 November 2025

Tempat : Jakarta



Nama Kegiatan : Kreativesia 2025

Tanggal Pelaksanaan : 14 - 18 Oktober 2025

Tempat : Palembang



Nama Kegiatan : Blitarian Atletik Open II
Tanggal Pelaksanaan : 31 Mei – 01 Juni 2025
Tempat : Stadion Gelora Penataran



Nama Kegiatan	: Car Free Day
Tanggal Pelaksanaan	: Minggu Ke – 1 dan Ke – 3 Bulan November dan Desember 2025
Tempat	: Sepanjang Jl. Kota Baru Kanigoro, Depan Gedung DPRD Kabupaten Blitar



Nama Kegiatan : Peringatan Hari Olahraga Nasional 2025
Tanggal Pelaksanaan : 02 November 2025
Tempat : Aloon Aloon Kabupaten Blitar, Kanigoro



Nama Kegiatan	: Blitar Retro Fest 2025
Tanggal Pelaksanaan	: 14 September 2025
Tempat	: Aloon Aloon Kabupaten Blitar, Kanigoro



Nama Kegiatan : Olahraga Bareng Gubernur Jawa Timur
Tanggal Pelaksanaan : 26 September 2025
Tempat : Halaman Barat Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar



